



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 31 TAHUN 1969.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


- Kembatja : Surat Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.128/III.  
AU/69 tanggal 10 Maret 1969 ;
- Menimbang : bahwa untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan tugas Pe-  
ngendalian Operasionil Pembangunan Lima Tahun sebagai-  
mana ditetapkan dalam Keputusan Presiden R.I. No. 18  
tahun 1969, maka dipandang perlu untuk mengikut serta-  
kan Departemen Kesehatan R.I. sebagai anggota dalam  
Sektor-sektor : (A) Pertanian, (D) Sarana Produksi,  
(K) Pembangunan Desa dan (L) Pariwisata ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Keputusan Presiden R.I. No. 183 tahun 1968 ;  
3. Keputusan Presiden R.I. No. 319 tahun 1968 ;  
4. Keputusan Presiden R.I. No. 18 tahun 1969 ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menambah keanggotaan dari Sektor-sektor : (A) Pertanian,  
(D) Sarana Produksi, (K) Pembangunan Desa dan (L) Pari-  
wisata, sebagaimana termaktub dalam Lampiran I Keputusan  
Presiden R.I. No. 18 tahun 1969 masing-masing dengan De-  
partemen Kesehatan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan  
dan mempunyai daya surut terhitung mulai tanggal 28  
Pebruari 1969.

Ditetapkan di : Djakarta.  
Pada tanggal : 22 Maret 1969.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

  
SOEHARTO  
JENDERAL - TNI.

ad.